



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kastawi Als
Bapak Dimas Bin Rasmad;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /
6 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kronto,
Kecamatan Lumbang, Kabupaten
Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan PT.
Sondai Muara Desa, Desa Teluk Nyatu,
Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung
Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Gunung Mas pada tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/VI/2023/Res Narkoba, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/14.a/VI/2023/Res Narkoba sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn tertanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD** telah terbukti *secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 3,12 (Tiga Koma Satu Dua) Gram dan berat bersih 0,7 (Nol Koma Tujuh) Gram;
- 1 (Satu) buah plastic klip pembungkus shabu;
- 1 (Satu) Buah plastik bening pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah tas salempang warna biru merek "EIGER";
- 1 (satu) Unit Handphone merk MIUI warna abu-abu dengan Nomor Sim card : 082151469108 dengan nomor IMEI I 862611041959165, nomor IMEI II 862611041959173;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik Saudara GUPRAN di Jalan Lintas Tumbang Talaken – Palangka Raya KM. 127 Desa Bangun Sari RT. 001, RW. 001 Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa sedang makan di kantin warung makan tempat karyawan perusahaan kelapa sawit atau sopir truk CPO biasanya berhenti untuk makan. Pada saat itu ada seorang sopir truk CPO (Masuk dalam DPO) yang Terdakwa tidak ketahui namanya sedang berhenti sejenak untuk makan, sopir truk CPO (Masuk dalam DPO) tersebut mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan uang lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan sistem berbagi hasil dari penjualan tersebut. Supir truk CPO (Masuk dalam DPO) juga mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah dalam bentuk paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa langsung menerima tawaran Supir truk CPO (Masuk dalam DPO) tersebut. Supir truk CPO (Masuk dalam DPO) kemudian mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu akan dibungkus dengan plastik kemudian akan dilempar ke pinggir Jalan Lintas Tumbang Talaken – Palangka Raya tidak jauh dari kantin warung makan;
- Bahwa setelah sopir truk CPO (Masuk dalam DPO) tersebut selesai makan, kemudian berangkat dari kantin warung makan untuk melanjutkan perjalanannya. Terdakwa setelah selesai makan juga berangkat dari kantin warung makan kemudian langsung pergi ke pinggir Jalan Lintas Tumbang Talaken – Palangka Raya tidak jauh dari kantin warung makan untuk mencari bungkus plastik berisi Narkotika jenis Shabu dari sopir truk CPO (Masuk dalam DPO). Terdakwa kemudian menemukan dan menerima bungkus plastik berisi Narkotika jenis Shabu yang berasal dari sopir truk CPO (Masuk dalam DPO) kemudian membawa ke tempat kerjanya di Jalan Lintas Tumbang Talaken – Palangka Raya KM. 127 Desa Bangun Sari RT. 001 RW. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas. Di tempat kerjanya Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut dan menemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu, terdiri dari 3 (tiga) paket berukuran kecil dan 12 (dua belas) paket berukuran lebih besar. Terdakwa kemudian menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam pokok (pelepah) kelapa sawit tempatnya bekerja;
- Bahwa masih di hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, yakni sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa membeli sendiri Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya diterima dari sopir truk CPO (Masuk dalam DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sendiri. Kemudian Terdakwa menjual atau dengan kata lain menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dari Sopir Truk CPO (Masuk dalam DPO) kepada pembeli, yakni yang Pertama pada sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. MUKLIS (Masuk dalam DPO) mendatangi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian yang Kedua pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. MUKLIS (Masuk dalam DPO) kembali mendatangi Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu digunakan untuk membeli minuman beralkohol untuk Terdakwa minum-minum bersama teman-teman Terdakwa di kebun sawit;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja, kemudian datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan bungkusan plastik berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus Shabu, 1 (satu) buah plastik benis pembungkus Shabu, 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru merk "EIGER" dan 1 (satu) unit handphone merk MIUI warna Abu-abu dengan nomor Sim Card : 082151469108 dengan Nomor IMEI I : 862611041959165, Nomor IMEI II : 862611041959173 yang semuanya merupakan barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa. Bahwa teman-teman Terdakwa yakni Saksi RUKINI Als IIN Binti SATIMAN dan Saksi SRI LESTARI Als SRI Binti SALIM melihat dan mendengar secara langsung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 11 (sebelas) paket yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian UPC Gunung Mas atas Permintaan Kepolisian Resor Gunung Mas, dan hasil penimbangan tersebut dituangkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 028/ 11155/ 2023 tanggal 3 Juni 2023 beserta Lampirannya yang menyatakan bahwa 11 (sebelas) plastik klip tersebut Sebelum dipisahkan yakni dengan berat kotor 3.12 gram dan berat bersih 0.7 gram, Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri yakni

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor 3.1 gram dan berat bersih 0.69 gram, Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya yakni dengan berat kotor 0.24 gram dan berat bersih 0.02 gram;

- Bahwa Barang Bukti yang disisihkan Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya dengan berat kotor 0.24 gram dan berat bersih 0.02 gram, kemudian dilakukan pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya atas Permintaan Kepolisian Resor Gunung Mas dengan hasil yang tertuang pada Laporan Hasil Pengujian Nomor : 407/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 07 Juni 2023 yakni 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0.2463 gram (plastik kecil bertuliskan L + serbuk kristal bening) adalah Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik Saudara GUPRAN di Jalan Lintas Tumbang Talaken – Palangka Raya KM. 127 Desa Bangun Sari RT. 001, RW. 001 Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa sedang makan di kantin warung makan tempat karyawan perusahaan kelapa sawit atau sopir truk CPO biasanya berhenti untuk makan. Pada saat itu ada seorang sopir truk CPO (Masuk dalam DPO) yang Terdakwa tidak ketahui namanya sedang berhenti sejenak untuk makan, sopir truk CPO (Masuk dalam DPO) tersebut mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan uang lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan sistem berbagi hasil dari penjualan tersebut. Supir truk CPO (Masuk dalam DPO) juga mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah dalam bentuk paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa langsung menerima tawaran Supir truk CPO (Masuk dalam DPO) tersebut. Supir truk CPO (Masuk dalam DPO) kemudian mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu akan dibungkus dengan plastik kemudian akan dilempar ke pinggir Jalan Lintas Tumbang Talaken – Palangka Raya tidak jauh dari kantin warung makan;
- Bahwa setelah sopir truk CPO (Masuk dalam DPO) tersebut selesai makan, kemudian berangkat dari kantin warung makan untuk melanjutkan perjalanannya. Terdakwa setelah selesai makan juga berangkat dari kantin warung makan kemudian langsung pergi ke pinggir Jalan Lintas Tumbang Talaken – Palangka Raya tidak jauh dari kantin warung makan untuk mencari bungkusan plastik berisi Narkotika jenis Shabu dari sopir truk CPO (Masuk dalam DPO). Terdakwa kemudian menemukan dan menguasai bungkusan plastik berisi Narkotika jenis Shabu yang berasal dari sopir truk CPO (Masuk dalam DPO) kemudian membawa ke tempat kerjanya di Jalan Lintas Tumbang Talaken – Palangka Raya KM. 127 Desa Bangun Sari RT. 001 RW. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas. Di tempat kerjanya Terdakwa membuka bungkusan plastik tersebut dan menemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu, terdiri dari 3 (tiga) paket berukuran kecil dan 12 (dua belas) paket berukuran lebih besar. Terdakwa kemudian menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam pokok (pelepah) kelapa sawit tempatnya bekerja;
- Bahwa masih di hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, yakni sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya diterima dari sopir truk CPO (Masuk dalam DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri. Kemudian Terdakwa menyediakan Narkotika jenis Shabu dari Sopir Truk CPO (Masuk dalam DPO) kepada pembeli, yakni yang Pertama pada sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. MUKLIS (Masuk dalam DPO) mendatangi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian yang Kedua pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. MUKLIS (Masuk dalam DPO) kembali mendatangi Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu digunakan untuk membeli minuman beralkohol untuk Terdakwa minum-minum bersama teman-teman Terdakwa di kebun sawit;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja, kemudian datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan bungkusan plastik berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus Shabu, 1 (satu) buah plastik benis pembungkus Shabu, 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru merk "EIGER" dan 1 (satu) unit handphone merk MIUI warna Abu-abu dengan nomor Sim Card : 082151469108 dengan Nomor IMEI I : 862611041959165, Nomor IMEI II : 862611041959173 yang semuanya merupakan barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa. Bahwa teman-teman Terdakwa yakni Saksi RUKINI Als IIN Binti SATIMAN dan Saksi SRI LESTARI Als SRI Binti SALIM melihat dan mendengar secara langsung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 11 (sebelas) paket yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian UPC Gunung Mas atas Permintaan Kepolisian Resor Gunung Mas, dan hasil penimbangan tersebut dituangkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 028/ 11155/ 2023 tanggal 3 Juni 2023 beserta Lampirannya yang menyatakan bahwa 11 (sebelas) plastik klip tersebut Sebelum dipisahkan yakni dengan berat kotor 3.12 gram dan berat bersih 0.7 gram, Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri yakni dengan berat kotor 3.1 gram dan berat bersih 0.69 gram, Untuk



Pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya yakni dengan berat kotor 0.24 gram dan berat bersih 0.02 gram;

- Bahwa Barang Bukti yang disisihkan Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya dengan berat kotor 0.24 gram dan berat bersih 0.02 gram, kemudian dilakukan pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya atas Permintaan Kepolisian Resor Gunung Mas dengan hasil yang tertuang pada Laporan Hasil Pengujian Nomor : 407/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 07 Juni 2023 yakni 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0.2463 gram (plastik kecil bertuliskan L + serbuk kristal bening) adalah Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA JHOY LERID Bin J ITUN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian dugaan Tindak Pidana Narkotika yang melibatkan Terdakwa, terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib di Kebun Kelapa Sawit milik Saudara Gupran Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya KM.127, Desa Bangun Sari, RT.001 RW.001, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah Saudara Kastawi Als Bapak Dimas Bin Rasmad (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi yang ikut langsung dalam penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa selain saksi yang ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu ada juga rekan saksi Anggota Polisi yaitu Briptu Bobi Trio Perdana dan anggota polisi lainnya, dan juga pada saat itu ada Saudari Sri Lestari dan juga ada Saudari Rukini selaku warga sekitar di tempat kejadian yang saat itu kami mintai tolong untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan, saat itu ada sebanyak 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, disimpan di pokokan (pelepah sawit) yang dibungkus menggunakan plastik bening oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa sedang makan di kantin warung makan tempat biasanya karyawan atau sopir truk CPO berhenti makan, dan pada saat itu ada seorang sopir Truk CPO yang menghampiri Terdakwa dan mengatakan kalau seseorang sopir Truk CPO itu sedang butuh uang, kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan bahan (Narkotika jenis shabu) untuknya yang pada saat itu seseorang tersebut menawarkannya untuk berbagi hasil dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu itu;
- Bahwa masih pada saat yang sama, sopir Truk CPO tersebut mengatakan, Narkotika jenis shabu tersebut sudah dalam bentuk paketan yang mana harga dari paketan tersebut ada yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga ada harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu dari keterangan Terdakwa dia sempat merasa takut, dan pada saat itu juga Terdakwa mengiyakannya saja;
- Bahwa kemudian sopir Truk CPO itu mengatakan kepada Terdakwa kalau barangnya (Narkotika jenis shabu) nanti ditaruh dibungkus plastik dan dilempar di samping Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangkaraya tidak jauh dari kantin warung makan itu;



- Bahwa kemudian pada saat itu setelah selesai makan, sopir Truk CPO tersebut langsung berangkat lagi ke arah sampit yang kemudian pada saat itu juga Terdakwa setelah selesai makan langsung melihat dan mencari bungkus plastik yang dibuang oleh sopir truk CPO tadi di samping Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangkaraya yang tidak jauh dari kantin warung makan;
- Bahwa Terdakwa kemudian ada mengambil bungkus plastik yang Terdakwa melihat di dalamnya ada bungkus Narkotika jenis shabu dan langsung Terdakwa bawa ke tempat nya bekerja di Kebun Kelapa Sawit Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya KM.127, Desa Bangun Sari, RT.001 RW.001, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun melihat dan membuka bungkus plastik tersebut dan melihat serta menghitung Narkotika jenis shabu tersebut yang didalam nya ada sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dalam bentuk paketan seperti yang sudah diberitahukan oleh sopir Truk CPO kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa dalam paketan tersebut ada yang berbeda bentuk paketannya, yaitu ada 3 (tiga) paketan agak kecil dan ada 12 (dua belas) paketan agak besar, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut saat itu Terdakwa simpan saja di dalam pokokan sawit (pelepah sawit) tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan pada saat Terdakwa ditangkap menjelaskan, bahwa dia baru satu kali itu bertemu dengan sopir Truk CPO itu, dan Terdakwa baru pertama kali itu saja menerima dan mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sopir Truk CPO tersebut karena Terdakwa hanya ditawarkan untuk menjual Narkotika jenis shabu untuknya dengan dijanjikan untuk berbagi hasil dengannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu melalui teman nya saja, bukan melalui sopir Truk CPO yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan kepada Terdakwa, Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa sudah ada yang terjual yaitu sebanyak 4 (empat) paket, yang mana pada pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira Jam 09.00 Wib, Terdakwa sendiri yang membeli 1 (satu) paket ukuran kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipakainya sendiri, dan yang 1 (satu) paket pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib terjual kepada Saudara Muklis, dan yang 2 (dua) paket yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dibeli oleh Saudara Muklis kembali pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira Jam 08.00 Wib sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan kepada Terdakwa, uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu saat itu sudah habis terpakai oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras yang Terdakwa minum bersama Saksi Sri dan Saksi Rukini sebelum ditangkap;
- Bahwa selain 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah diamankan juga barang berupa 1 (satu) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas salempang warna biru merek EIGER dan 1 (satu) Unit Handphone merk MIUI warna abu-abu dengan Nomor Sim card: 082151469108 dengan nomor IMEI I: 862611041959165, nomor IMEI II: 862611041959173 dari Terdakwa, yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Muklis yang hendak membeli shabu dari Terdakwa, kemudian setelah ditanyai kepada Terdakwa, bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan dikuasai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi di persidangan membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi di persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika;
- Bahwa dalam kaitannya dengan narkotika yang ada pada Terdakwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BRIPTU BOBI TRIO PERDANA Bin HERNIMUS K. JAHAN,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian dugaan Tindak Pidana Narkotika yang melibatkan Terdakwa, terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib di Kebun Kelapa Sawit milik Saudara Gupran Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya KM.127, Desa Bangun Sari, RT.001 RW.001, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah Saudara Kastawi Als Bapak Dimas Bin Rasmad (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi yang ikut langsung dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu ada juga rekan saksi Anggota Polisi yaitu Bripta Jhoy Lerid dan anggota polisi lainnya, dan juga pada saat itu ada Saudari Sri Lestari dan juga ada Saudari Rukini selaku warga sekitar di tempat kejadian yang saat itu kami mintai tolong untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan, saat itu ada sebanyak 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, disimpan di pokokan (pelepah sawit) yang dibungkus menggunakan plastik bening oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa sedang makan di kantin warung makan tempat biasanya karyawan atau sopir truk CPO berhenti makan, dan pada saat itu ada seorang sopir Truk CPO yang menghampiri Terdakwa dan mengatakan kalau seseorang sopir Truk CPO itu sedang butuh uang, kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan bahan (Narkotika jenis shabu) untuknya yang pada saat itu seseorang tersebut menawarkannya untuk berbagi hasil dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu itu;
- Bahwa masih pada saat yang sama, sopir Truk CPO tersebut mengatakan, Narkotika jenis shabu tersebut sudah dalam bentuk

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paketan yang mana harga dari paketan tersebut ada yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga ada harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu dari keterangan Terdakwa dia sempat merasa takut, dan pada saat itu juga Terdakwa mengiyakannya saja;

- Bahwa kemudian sopir Truk CPO itu mengatakan kepada Terdakwa kalau barangnya (Narkotika jenis shabu) nanti ditaruh dibungkus plastik dan dilempar di samping Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangkaraya tidak jauh dari kantin warung makan itu;
- Bahwa kemudian pada saat itu setelah selesai makan, sopir Truk CPO tersebut langsung berangkat lagi ke arah sampit yang kemudian pada saat itu juga Terdakwa setelah selesai makan langsung melihat dan mencari bungkusan plastik yang dibilang oleh sopir truk CPO tadi di samping Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangkaraya yang tidak jauh dari kantin warung makan;
- Bahwa Terdakwa kemudian ada mengambil bungkusan plastik yang Terdakwa melihat di dalamnya ada bungkusan Narkotika jenis shabu dan langsung Terdakwa bawa ke tempat nya bekerja di Kebun Kelapa Sawit Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya KM.127, Desa Bangun Sari, RT.001 RW.001, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun melihat dan membuka bungkusan plastik tersebut dan melihat serta menghitung Narkotika jenis shabu tersebut yang didalam nya ada sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dalam bentuk paketan seperti yang sudah diberitahukan oleh sopir Truk CPO kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa dalam paketan tersebut ada yang berbeda bentuk paketannya, yaitu ada 3 (tiga) paketan agak kecil dan ada 12 (dua belas) paketan agak besar, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut saat itu Terdakwa simpan saja di dalam pokokan sawit (pelepah sawit) tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan pada saat Terdakwa ditangkap menjelaskan, bahwa dia baru satu kali itu bertemu dengan sopir Truk CPO itu, dan Terdakwa baru pertama kali itu saja menerima dan mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sopir Truk CPO tersebut



karena Terdakwa hanya ditawarkan untuk menjualkan Narkotika jenis shabu untuknya dengan dijanjikan untuk berbagi hasil dengannya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu melalui teman nya saja, bukan melalui supir Truk CPO yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan kepada Terdakwa, Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa sudah ada yang terjual yaitu sebanyak 4 (empat) paket, yang mana pada pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira Jam 09.00 Wib, Terdakwa sendiri yang membeli 1 (satu) paket ukuran kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakainya sendiri, dan yang 1 (satu) paket pada hari kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib terjual kepada Saudara Muklis, dan yang 2 (dua) paket yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dibeli oleh Saudara Muklis kembali pada hari jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira Jam 08.00 Wib sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan kepada Terdakwa, uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu saat itu sudah habis terpakai oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras yang Terdakwa minum bersama Saksi Sri dan Saksi Rukini sebelum ditangkap;
- Bahwa selain 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah diamankan juga barang berupa 1 (Satu) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas salempang warna biru merek EIGER dan 1 (satu) Unit Handphone merk MIUI warna abu-abu dengan Nomor Sim card: 082151469108 dengan nomor IMEI I: 862611041959165, nomor IMEI II: 862611041959173 dari Terdakwa, yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Muklis yang hendak membeli shabu dari Terdakwa, kemudian setelah ditanyai kepada Terdakwa, bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan dikuasai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi di persidangan membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi di persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan barang bukti yang



ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkoba;

- Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba yang ada pada Terdakwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SRI LESTARI Als SRI Binti SALIM, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diamankan dari Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD saat itu yang saya lihat dan ketahui ada 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang pada saat itu ada didalam 1 (satu) buah plastic klip yang juga dibungkus dengan 1 (Satu) Buah plastik bening dan juga 1 (satu) buah tas salempang warna biru merek EIGER dan 1 (satu) Unit Handphone warna abu-abu dengan Nomor Sim card : 082151469108, yang saat itu diamankan dari Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib, pada saat itu kami bersama dengan Saudari RUKINI Als IIN dan juga Saudar KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD yang saat itu sedang minum-minuman beralkohol yang mana pada saat itu Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD sedang sambil memperbaiki mobil yang mana pada saat itu tiba-tiba ada datang beberapa orang yang pada saat itu langsung menangkap dan mengamankan Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD yang pada saat itu mereka memberitahukan kepada kami kalau mereka adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Manuhing yang pada saat itu ada menanyakan nama Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD yang kemudian pada saat itu saya dan Saudarai RUKINI Als IIN dimintai tolong oleh salah satu Anggota Kepolisian untuk ikut menyaksikan penangkap dan penggeledahan terhadap Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD, yang kemudian pada saat itu Anggota Kepolisian ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas mereka kepada kami yang saat itu ada ditempat kejadian, yang kemudian Anggota Kepolisian ada menanyakan kepada Saudara



KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD apakah benar Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD ada menjual dan menyimpan Narkotika jenis shabu, yang kemudian pada saat itu Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD pun mengakui kalau dia ada menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu yang pada saat itu Anggota Kepolsian menyuruh Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD untuk menunjukkan dimana tempatnya menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis shabu saat itu, dan pada saat itu Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD pun menunjukkan tempatnya menyimpan Narkotika jenis shabu saat itu yang mana pada saat itu Narkotika jenis shabu tersebut disimpan nya di Pokokan (pelepah sawit) yang pada saat itu Anggota dengan disaksikan Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD dan saya sendiri dan juga Saudarai RUKINI Als IIN mengambil dan memperlihatkan Narkotika jenis shabu yang saat itu disimpan oleh Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD dipokokan (pelepah sawit) itu dan kemudian diperlihatkan dan pada saat itu ada dihitung berapa jumlahnya yang saat itu ada sebanyak 11 (sebelas) paket plastik klip Narkotika jenis shabu, yang kemudian Anggota Kepolisian pada saat itu ada menanyakan kepada Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD barang apa itu dan milik siapa serta siapakah yang menyimpan barang itu disitu dan siapakah yang menguasai nya, yang kemudian pada saat itu Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD mengakui kalau barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang saat itu adalah milik Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD dan dikuasai oleh Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD sendiri, yang kemudian pada saat itu juga dijelaskan kepada kami Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD beserta barang buktik yang ditemukan saat itu dibawa Kepolsek Manuhing dan kemudian diserahkan Kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut terkait kepemilikan 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang diamankan dari Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD saat itu;

- Bahwa awalnya saksi kurang mengetahui dari mana Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD mendapatkan dan menerima 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn



diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diamankan oleh Pihak Kepolisian saat itu, namun setelah dilakukan introgasi oleh pihak Kepolisian saat itu terhadap Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD mengakui kalau mendapatkan atau menerima 11 (sebelas) paket plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut dari Seseorang sopir Truc CVO yang tidak dia kenal namanya juga;

- Bahwa dari hasil introgasi dilapangan oleh Pihak Kepolisian pada saat Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RUKINI Als IIN Binti SATIMAN, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diamankan dari Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD saat itu yang saya lihat dan ketahui ada 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang pada saat itu ada didalam 1 (satu) buah plastic klip yang juga dibungkus dengan 1 (Satu) Buah plastik bening dan juga 1 (satu) buah tas salempang warna biru merek EIGER dan 1 (satu) Unit Handphone warna abu-abu dengan Nomor Sim card : 082151469108, yang saat itu diamankan dari Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib, pada saat itu kami bersama dengan Saudari RUKINI Als IIN dan juga Saudar KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD yang saat itu sedang minum-minuman beralkohol yang mana pada saat itu Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD sedang sambil memperbaiki mobil yang mana pada saat itu tiba-tiba ada datang beberapa orang yang pada saat itu langsung menangkap dan mengamankan Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD yang pada saat itu mereka memberitahukan kepada kami kalau mereka adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Manuhing yang pada saat itu ada menanyakan nama Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD yang kemudian pada saat itu saya dan Saudarai RUKINI Als IIN dimintai tolong oleh salah satu Anggota Kepolisian untuk ikut menyaksikan penangkap dan penggeledahan terhadap Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD, yang kemudian pada saat itu Anggota Kepolisian ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas mereka kepada kami yang saat itu ada ditempat kejadian, yang kemudian Anggota Kepolisian ada menanyakan kepada Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD apakah benar Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD ada menjual dan menyimpan Narkotika jenis shabu, yang kemudian pada saat itu Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD pun mengakui kalau dia ada menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu yang pada saat itu Anggota Kepolsian menyuruh Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD untuk menunjukan dimana tempatnya menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis shabu saat itu, dan pada saat itu Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD pun menunjukan tempatnya menyimpan Narkotika jenis shabu saat itu yang mana pada saat itu Narkotika jenis shabu tersebut disimpan nya di Pokokan (pelepah sawit) yang pada saat itu Anggota dengan disaksikan Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD dan saya sendiri dan juga Saudarai RUKINI Als IIN mengambil dan memperlihatkan Narkotika jenis shabu yang saat itu disimpan oleh Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD dipokokan (pelepah sawit) itu dan kemudian diperlihatkan dan pada saat itu ada dihitung berapa jumlahnya yang saat itu ada sebanyak 11 (sebelas) paket plastik klip Narkotika jenis shabu, yang kemudian Anggota Kepolisian pada saat itu ada menanyakan kepada Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD barang apa itu dan milik siapa serta siapakah yang menyimpan barang itu disitu dan siapakah yang menguasai nya, yang kemudian pada sat itu Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD mengakui kalau barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang saat itu adalah milik Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD dan dikuasai oleh Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD sendiri, yang kemudian pada saat itu juga dijelaskan kepada kami Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD beserta barang buktik yang ditemukan saat itu dibawa Kepolsek Manuhing dan kemudian diserahkan Kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut terkait kepemilikan 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



diamankan dari Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD saat itu;

- Bahwa awalnya saksi kurang mengetahui dari mana Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD mendapatkan dan menerima 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diamankan oleh Pihak Kepolisian saat itu, namun setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian saat itu terhadap Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD mengakui kalau mendapatkan atau menerima 11 (sebelas) paket plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut dari Seseorang sopir Truc CVO yang tidak dia kenal namanya juga;
- Bahwa Dari hasil interogasi dilapangan oleh Pihak Kepolisian pada saat Saudara KASTAWI Als BAPAK DIMAS Bin RASMAD menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 407/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 07 Juni 2023 yakni 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0.2463 gram (plastik kecil bertuliskan L + serbuk kristal bening) adalah Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 028/11155/2023 tanggal 3 Juni 2023 beserta Lampirannya yang menyatakan bahwa 11 (sebelas) plastik klip tersebut Sebelum dipisahkan yakni dengan berat kotor 3.12 gram dan berat bersih 0.7 gram, Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri yakni dengan berat kotor 3.1 gram dan berat bersih 0.69 gram, Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya yakni dengan berat kotor 0.24 gram dan berat bersih 0.02 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib di Kebun Kelapa Sawit milik Saudara Gufran Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya KM.127, Desa Bangun Sari, RT.001 RW.001, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh petugas Kepolisian dari Polsek Talaken dan Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dalam perkara dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 11 (sebelas) paket plastik klip Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam pokokan sawit (pelepah sawit), yang mana 11 (sebelas) paket plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah miliknya dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain 11 (sebelas) paket plastik klip Narkotika jenis shabu, ada juga barang-barang yang diamankan yaitu 1 (Satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (Satu) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas salempang warna biru merek EIGER dan 1 (satu) Unit Handphone merk MIUI warna abu-abu dengan Nomor Sim card: 082151469108;
- Bahwa Terdakwa menerima dan mendapatkan 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dari salah seorang sopir truk CPO yang tidak Terdakwa kenal namanya yang pada saat itu kebetulan bertemu saat Terdakwa makan di kantin warung makan karyawan sopir truk;
- Bahwa Terdakwa baru saja bertemu supir tersebut pada saat Terdakwa makan di kantin warung makan tempat biasanya karyawan atau sopir truk CPO berhenti makan, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan seseorang tersebut karena baru ketemu di tempat makan itu saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang makan pagi di kantin warung makan tempat biasanya karyawan atau sopir truk CPO berhenti makan, dan pada saat itu ada salah satu sopir Truk yang mendatangi Terdakwa dan mengatakan kalau dia lagi butuh uang kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan barang (Narkotika jenis shabu) dengan sistem berbagi hasil dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dia mengatakan kepada Terdakwa kalau Narkotika jenis shabu tersebut sudah dalam bentuk paketan, yang mana harga dari paketan tersebut ada yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga ada harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada merasa takut, namun kemudian Terdakwa pun langsung mengiyakan nya saja, lalu pada saat itu supir tersebut mengatakan kepada Terdakwa kalau barangnya (Narkotika jenis shabu) nanti ditaruh dibungkus plastik, dilempar di samping Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangkaraya tidak jauh dari kantin warung makan;
- Bahwa kemudian setelah selesai makan supir truk CPO tersebut langsung berangkat lagi ke arah sampit yang kemudian pada saat itu Terdakwa setelah selesai makan langsung melihat dan mencari bungkusan plastik yang dibilang oleh sopir truk CPO tadi di samping Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangkaraya tidak jauh dari kantin warung makan;
- Bahwa Terdakwa menemukan bungkusan plastik yang dibilang oleh sopir truk CPO tadi dan mengambil bungkusan plastik yang kemudian Terdakwa lihat di dalamnya ada bungkusan Narkotika jenis shabu, yang kemudian langsung Terdakwa bawa ke tempat Terdakwa kerja di Kebun Kelapa Sawit Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya KM.127, Desa Bangun Sari, RT.001 RW.001, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka bungkusan plastik tersebut dan didalam nya ada sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dalam bentuk paketan, ada paketan yang berbeda bentuk paketannya, yaitu ada 3 (tiga) paketan agak kecil dan ada 12 (dua belas) paketan agak besar, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam pokokan sawit (pelepah sawit) tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, baru satu kali ini saja mendapatkan dan menerima Narkotika jenis shabu dari seorang sopir Truk CPO, namun pernah membeli Narkotika jenis shabu melalui teman Terdakwa saja untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, saat itu Narkotika jenis shabu yang didapatkan dari supir truk CPO sudah ada yang terjual yaitu sebanyak 4 (empat) paket, antara lain pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 09.00 Wib Terdakwa ada membeli 1 (satu) paket yang ukuran kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terjual kepada Saudara Muklis yang datang kepada Terdakwa di kebun sawit, kemudian yang 2 (dua) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dibeli kembali oleh Saudara Muklis yang mendatangi Terdakwa lagi di kebun sawit pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira Jam 08.00 Wib sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, yang diketahui banyaknya Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari seorang sopir Truk CPO hanya 15 (lima belas) paket saja yang sudah dalam bentuk paketan langsung;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket pada saat itu sudah habis terpakai oleh Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol, makanan ringan, dan untuk diberikan kepada 2 teman wanitanya yakni Saksi Sri Lestari dan Saksi Rukini yang merupakan pegawai karaoke, yang mana Terdakwa minum-minum bersama dengan 2 teman wanitanya di kebun sawit saat itu sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,12 (Tiga Koma Satu Dua) Gram dan berat bersih 0,7 (Nol Koma Tujuh) Gram;

- 1 (Satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (Satu) Buah plastik bening pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah tas salempang warna biru merek "EIGER";
- 1 (satu) Unit Handphone merk MIUI warna abu-abu dengan Nomor Sim card : 082151469108 dengan nomor IMEI I 862611041959165, nomor IMEI II 862611041959173;

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa sedang makan di kantin warung makan tempat karyawan perusahaan kelapa sawit atau sopir truk CPO biasanya berhenti untuk makan. Pada saat itu ada seorang sopir truk CPO (Masuk dalam DPO) yang Terdakwa tidak ketahui namanya sedang berhenti sejenak untuk makan, sopir truk CPO tersebut mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan uang lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan sistem berbagi hasil dari penjualan tersebut;
- Bahwa supir truk CPO tersebut juga mengatakan, Narkotika jenis Shabu yang ditawarkan sudah dalam bentuk paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menerima tawaran supir truk CPO tersebut, dan supir truk CPO tersebut kemudian mengatakan, Narkotika jenis Shabu akan dibungkus dengan plastik, kemudian akan dilempar ke pinggir Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya tidak jauh dari kantin warung makan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menemukan dan menerima bungkus plastik berisi Narkotika jenis Shabu yang berasal dari sopir truk CPO, kemudian membawa ke tempat kerjanya di Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya KM. 127, Desa Bangun Sari, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika berada di tempat kerjanya, Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut dan menemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu, terdiri dari 3 (tiga) paket berukuran kecil dan 12 (dua belas) paket berukuran lebih besar. Terdakwa kemudian menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam pokok (pelepah) kelapa sawit di kebun tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa membeli sendiri Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya diterima dari sopir truk CPO sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dari Sopir Truk CPO kepada pembeli, yakni yang pertama pada sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Muklis (Masuk dalam DPO) mendatangi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Muklis kembali mendatangi Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga per paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu digunakan Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol, makanan ringan dan untuk diberikan kepada 2 teman wanitanya yang merupakan pekerja di karaoke yakni Saksi Sri Lestari dan Saksi Rukini, kemudian Terdakwa minum-minum bersama 2 teman wanitanya tersebut di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol bersama 2 teman wanitanya di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja, kemudian datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan bungkus plastik berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus Shabu, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus Shabu, 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru merk

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"EIGER" dan 1 (satu) unit handphone merk MIUI warna Abu-abu dengan nomor Sim Card: 082151469108 dengan Nomor IMEI I: 862611041959165, Nomor IMEI II: 862611041959173 yang semuanya merupakan barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa teman-teman Terdakwa yakni Saksi Rukini Als lin Binti Satiman dan Saksi Sri Lestari Als Sri Binti Salim melihat dan mendengar secara langsung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkoba;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut turut dilakukan pemeriksaan terhadap handphone yang ditemukan, dan didalamnya terdapat riwayat telepon yang memiliki kaitan dengan jual-beli narkoba;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 407/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 07 Juni 2023 terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berisi barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0.2463 gram (plastik kecil bertuliskan L + serbuk kristal bening) adalah Positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I, No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 028/11155/2023 tanggal 3 Juni 2023 beserta Lampirannya yang menyatakan bahwa 11 (sebelas) plastik klip tersebut Sebelum dipisahkan yakni dengan berat kotor 3.12 gram dan berat bersih 0.7 gram, Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri yakni dengan berat kotor 3.1 gram dan berat bersih 0.69 gram, Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya yakni dengan berat kotor 0.24 gram dan berat bersih 0.02 gram;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba yang ada padanya, tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa



tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (vonis) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Kastawi Als Bapak Dimas Bin Rasmad telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-16/KKN/Enz.2/08/2023 yang dibacakan di muka persidangan, serta dalam persidangan Terdakwa Kastawi Als Bapak Dimas Bin Rasmad telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di muka persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Kastawi Als Bapak Dimas Bin Rasmad adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menawarkan Untuk Dijual"** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *"mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli"* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"*;

Menimbang, bahwa pengertian **"Membeli"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang"*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang, bahwa pengertian "**Menerima**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "**Narkotika Golongan I**" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menunjukkan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa sedang makan di kantin warung makan tempat karyawan perusahaan kelapa sawit atau sopir truk CPO biasanya berhenti untuk makan. Pada saat itu ada seorang sopir truk CPO (Masuk dalam DPO) yang Terdakwa tidak ketahui namanya sedang berhenti sejenak untuk makan, sopir truk CPO tersebut mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan uang lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan sistem berbagi hasil dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa sopir truk CPO tersebut juga mengatakan, Narkotika jenis Shabu yang ditawarkan sudah dalam bentuk paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menerima tawaran sopir truk CPO tersebut, dan sopir truk CPO tersebut kemudian



mengatakan, Narkotika jenis Shabu akan dibungkus dengan plastik, kemudian akan dilempar ke pinggir Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya tidak jauh dari kantin warung makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menemukan dan menerima bungkus plastik berisi Narkotika jenis Shabu yang berasal dari sopir truk CPO, kemudian membawa ke tempat kerjanya di Jalan Lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya KM. 127, Desa Bangun Sari, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa ketika berada di tempat kerjanya, Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut dan menemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu, terdiri dari 3 (tiga) paket berukuran kecil dan 12 (dua belas) paket berukuran lebih besar. Terdakwa kemudian menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam pokok (pelepah) kelapa sawit di kebun tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa membeli sendiri Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya diterima dari sopir truk CPO sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dari Sopir Truk CPO kepada pembeli, yakni yang pertama pada sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Muklis (Masuk dalam DPO) mendatangi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Muklis kembali mendatangi Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga per paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu digunakan Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol, makanan ringan dan untuk diberikan kepada 2 teman wanitanya yang merupakan pekerja di karaoke yakni Saksi Sri Lestari dan Saksi Rukini, kemudian Terdakwa minum-minum bersama 2 teman wanitanya tersebut di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol bersama 2 teman wanitanya di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja, kemudian datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan



mengamankan bungkus plastik berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus Shabu, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus Shabu, 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru merk "EIGER" dan 1 (satu) unit handphone merk MIUI warna Abu-abu dengan nomor Sim Card: 082151469108 dengan Nomor IMEI I: 862611041959165, Nomor IMEI II: 862611041959173 yang semuanya merupakan barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa teman-teman Terdakwa yakni Saksi Rukini Als lin Binti Satiman dan Saksi Sri Lestari Als Sri Binti Salim melihat dan mendengar secara langsung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut turut dilakukan pemeriksaan terhadap handphone yang ditemukan, dan didalamnya terdapat riwayat telepon yang memiliki kaitan dengan jual-beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 407/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 07 Juni 2023 terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berisi barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0.2463 gram (plastik kecil bertuliskan L + serbuk kristal bening) adalah Positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I, No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 028/11155/2023 tanggal 3 Juni 2023 beserta Lampirannya yang menyatakan bahwa 11 (sebelas) plastik klip tersebut Sebelum dipisahkan yakni dengan berat kotor 3.12 gram dan berat bersih 0.7 gram, Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri yakni dengan berat kotor 3.1 gram dan berat bersih 0.69 gram, Untuk Pembuktian di



Laboratorium Balai POM Palangka Raya yakni dengan berat kotor 0.24 gram dan berat bersih 0.02 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba yang ada padanya, tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Menjadi Perantara dalam Jual Beli** narkoba Golongan I jenis shabu, yaitu bahwa Terdakwa telah menerima tawaran supir truk CPO untuk menjualkan Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan sistem berbagi hasil dari penjualan tersebut, kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB telah membeli sendiri Narkoba jenis Shabu yang sebelumnya diterima dari sopir truk CPO sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, kemudian Terdakwa menjual Narkoba jenis Shabu dari Sopir Truk CPO kepada pembeli, yakni yang pertama pada pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Muklis (Masuk dalam DPO) mendatangi Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Muklis kembali mendatangi Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan harga per paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **Menjadi Perantara dalam Jual Beli** narkoba tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang jual belinya dilakukan oleh Terdakwa tidak jelas peruntukannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 3,12 (Tiga Koma Satu Dua) Gram dan berat bersih 0,7 (Nol Koma Tujuh) Gram;
- 1 (Satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (Satu) Buah plastik bening pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah tas salempang warna biru merek "EIGER";
- 1 (satu) Unit Handphone merk MIUI warna abu-abu dengan Nomor Sim card : 082151469108 dengan nomor IMEI I 862611041959165, nomor IMEI II 862611041959173;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Kastawi Als Bapak Dimas Bin Rasmad** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 3,12 (Tiga Koma Satu Dua) Gram dan berat bersih 0,7 (Nol Koma Tujuh) Gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (Satu) Buah plastik bening pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah tas salempang warna biru merek "EIGER";
 - 1 (satu) Unit Handphone merk MIUI warna abu-abu dengan Nomor Sim card : 082151469108 dengan nomor IMEI I 862611041959165, nomor IMEI II 862611041959173;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid. Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37